



**PERJANJIAN KERJA SAMA
ANTARA
UNIVERSITAS NURDIN HAMZAH
DAN
BALAI BAHASA PROVINSI JAMBI
TENTANG
TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI MELALUI
PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA DAN SASTRA**

Nomor: 131/UNH/KS/MOU/2025

Nomor: 0269/I5.20/KS.00.00/2025

Pada hari ini Rabu tanggal sembilan belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh lima, bertempat di Balai Bahasa Provinsi Jambi, Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 101, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- (1) Dr. Samsuddin, S.Sos., M.IP., Rektor Universitas Nurdin Hamzah, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Universitas Nurdin Hamzah, berkedudukan di Jalan Kolonel Abunjani, Kelurahan Selamat, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut sebagai "**PIHAK KESATU**".
- (2) Drs. Muhammad Muis, M.Hum., Kepala Balai Bahasa Provinsi Jambi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Balai Bahasa Provinsi Jambi, yang beralamat di Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 101, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi, Provinsi Jambi, yang selanjutnya disebut "**PIHAK KEDUA**".

yang selanjutnya disebut **PARA PIHAK** secara sadar bersepakat melakukan kerja sama dalam Tridharma Perguruan Tinggi melalui Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra didasari atas asas manfaat bagi **PARA PIHAK** dengan ketentuan sebagai berikut:

**PASAL 1
KETENTUAN UMUM**

Kerja sama yang dimaksud dalam Perjanjian Kerja Sama ini adalah suatu ikatan kerja sama antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra.

**PASAL 2
MAKSUD DAN TUJUAN**

Perjanjian Kerja Sama ini bermaksud dan bertujuan untuk melaksanakan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa dan Sastra.

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Perjanjian Kerja Sama berbentuk pola kemitraan dalam rangka melaksanakan pengembangan bahan literasi, pengembangan sumber daya manusia, Uji Kemahiran Berbahasa Indonesia (UKBI), fasilitasi ke-BIPA-an, dan penerjemahan.

PASAL 4 METODE PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara kolaboratif antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA**.
- (2) Realisasi pelaksanaan kegiatan oleh **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** diawali dengan koordinasi dan komunikasi untuk mempertimbangkan situasi, kondisi, dan kemampuan.

PASAL 5 JANGKA WAKTU

Jangka waktu Perjanjian Kerja Sama kemitraan ini dilaksanakan selama 5 (lima) tahun sejak Kontrak Kerja Sama ini ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.

PASAL 6 PEMBIAYAAN

Pelaksanaan kerja sama dan kegiatan kemitraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, **PARA PIHAK** bersepakat mengatur pembiayaan sesuai dengan anggaran pada masing-masing pihak dengan tetap mengutamakan asas kebermanfaatannya bagi **PARA PIHAK**.

PASAL 7 KEADAAN KAHAR (*FORCE MAJEUR*)

- (1) Keadaan kahar adalah keadaan yang memaksa di luar **PARA PIHAK** karena terjadi bencana alam (gempa bumi, badai, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, situasi keamanan (perang, peledakan, revolusi, huru hara, kekacauan, dan kerusakan), musibah angkutan darat, laut, maupun udara, dan kekacauan ekonomi/moneter atau kebijakan pemerintah yang berpengaruh pada Kontrak Kerja Sama ini.
- (2) Tidak ada pihak yang bertanggung jawab kepada pihak lain atas kerusakan dan kerugian yang diakibatkan oleh suatu keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PASAL 8 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian di antara **PARA PIHAK**, perselisihan akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Perubahan dan pembatalan sebagian atau keseluruhan isi Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (3) Apabila penyelesaian musyawarah dan mufakat tidak dapat dicapai, pemutusan Perjanjian Kerja Sama dapat dilakukan secara sah cukup dengan pemberitahuan dari **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** dan/atau sebaliknya.

**PASAL 9
KORESPONDENSI**

- (1) Korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
- a. Windy Adriana, S.E., M.Ak.
alamat : Jalan Abunjani, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi
telepon : 081316905304
posel : windyadriana83@gmail.com
 - b. Ilsa Dewita Putri Soraya, S.S.
alamat : Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 101, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi
telepon: 082175831516
posel : ilsadewita50@gmail.com
 - c. **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
 - d. Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**PASAL 10
PENUTUP**

- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam addendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Kontrak Kerja Sama ini.

Kontrak Kerja Sama ini ditandatangani di Kota Jambi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Tanggal 19 Maret 2025

PIHAK KESATU


Rektor Universitas Nurdin Hamzah



Dr. Samsuddin, S.Sos., M.IP.

PIHAK KEDUA

Kepala Balai Bahasa
Provinsi Jambi



Drs. Muhammad Muis, M.Hum.

**PASAL 9
KORESPONDENSI**

- (1) Korespondensi dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama, **PARA PIHAK** menunjuk unit kerja atau satuan kerja yang bertanggung jawab sebagai penghubung yang ditetapkan sebagai berikut:
- a. Windy Adriana, S.E., M.Ak.
alamat : Jalan Abunjani, Kelurahan Simpang IV Sipin, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi
telepon : 081316905304
posel : windyadriana83@gmail.com
 - b. Ilsa Dewita Putri Soraya, S.S.
alamat : Jalan Arif Rahman Hakim Nomor 101, Kecamatan Telanaipura, Kota Jambi
telepon: 082175831516
posel : ilsadewita50@gmail.com
 - c. **PARA PIHAK** setiap waktu dapat mengubah alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan wajib memberitahukan perubahan alamat korespondensi paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum terjadinya perubahan alamat korespondensi tersebut.
 - d. Selama pemberitahuan perubahan alamat korespondensi tersebut belum diterima, segala korespondensi penyampaian informasi tetap menggunakan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

**PASAL 10
PENUTUP**


- (1) Perubahan atas Perjanjian Kerja Sama ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan dan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerja Sama ini akan dituangkan dalam adendum yang disepakati oleh **PARA PIHAK** serta merupakan bagian tak terpisahkan dari Kontrak Kerja Sama ini.

Kontrak Kerja Sama ini ditandatangani di Kota Jambi pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Tanggal 19 Maret 2025

PIHAK KESATU

Rektor Universitas Nurdin Hamzah




Dr. Samsuddin, S.Sos., M.IP.

PIHAK KEDUA

Kepala Balai Bahasa

Provinsi Jambi



Dr. Muhammad Muis, M.Hum.